

Gubernur 9.4.
4/5-50

KEPUTUSAN

Sidang anggota Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi
Atjeh pada hari KEMIS, tanggal 27 April 1950.

No. 22.

Sidang dibawah Pimpinan Ketua: GUBERNUR ATJEH
Anggota yang hadir : 1. KH. Salaoeddin
: 2. A. R. Hasjim
: 3. Tgk. M. Noer El Ibrahimy
tidak hadir : 4. T. M. Amin
WkI. Sekretaris : 5. Abd. Gani
: Kamaroesid.-


ATJAH :

- 224. Mesin bekas dari Kapal Djepang
- 225. Mosi dari Ketua dan anggota2 Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Selatan tgl. 15/4-1950
- 226. Tentang tambahan tjalon Guru sampai 50 orang (magangsystem)
- 227. Penerbitan setengah bulanan "Suara" dari Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh sebagai penerangan untuk Rakjat
- 228. Monitoring Service
- 229. Permintaan bahan2 keperluan memperbaiki rumah untuk Kantor2 Djawatan Kabupaten Atjeh Barat yang berasal dari rumah kepunjaan Maskapai Tambang Mas Marsman
- 230. Pegawai2 ahli untuk Djawatan Pertanian/Perikanan Propinsi Atjeh
- 231. Rantjangan Perbaikan Kantor Djawatan Pertanian/Perikanan Propinsi Atjeh tahun 1950
- 232. Permintaan dari Djawatan P.D.G. Propinsi Atjeh untuk keperluan pengangkutan supaya diusahakan dari barang2 supply
- 233. Ongkos memperbaiki kerusakan djalan Bireuen - Take-
ngon yang belus dibayar R. 12.08.000 + R. 1.000.000
= R. 13.088.000.-
- 234. Usul memperhentikan Sjamsuddin Kepala Indonesia Kota Kualasimpang
- 235. Peraturan Daerah Kabupaten Atjeh Timur No. 4/1950.-

Keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Gubernur Propinsi Atjeh
- 2. Anggota2 D.P.D. Propinsi Atjeh.-

Koetaradja, tanggal 28 April 1950.-
A/n. DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI ATJEH.
Ketua, WkI. Sekretaris.-


(Tgk. M. Daoud Beureuh.)


(Kamaroesid.)

224. Mesin bekas dari Kapal Djepang.
(Lihat Keputusan DPD. tgl. 13/4-50 No. 19 fasal 184.)

Setelah memperhatikan proses-verbaal yang diperbuat dan ditanda tangani oleh saudara: R. Kasarga, Anwar Boestam dan H. Berhita, yang menerangkan bahwa mesin tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dan kalau pun diperbaiki juga akan menelan ongkos yang banyak dan akan memakan waktu yang lama, maka sidang mengambil kesimpulan:

1. Mesin yang tersebut dijual
2. Penjualan dilakukan dengan menjiarkan dalam iklan "Semangat Merdeka"
3. Tempo memasukkan tawaran diberikan selama masa 1 bulan, terhitung dari hari pengumumanja dalam Semangat Merdeka.

225. Mosi dari Ketua dan anggota: B. Ex. DPRK. Atjeh Selatan tgl. 15/4-1950.

a. menguatkan kembali kawat dari Gubernur Propinsi Sumatera Utara dalam bulan Januari 1949.

b. Supaja Ibu Kota Kabupaten Atjeh Selatan dengan selekas mungkin dipindahkan ke Blangpidie.

(Surat B. Ex. DPRK Atjeh Selatan tgl. 15/4-'50 No. 67/Rahasia.)

Untuk mengetahui dan mengambil sesuatu tindakan, terlebih dahulu harus diadakan penjelidikan dan tindjauan. Oleh sebab itu, harus dibentuk suatu Badan Komisi. Badan Komisi mana terdiri dari:

-"- Penerangan Propinsi

-"- Anggota DPRD Propinsi

Anggota dari Pamong pradja, diserahkan kepada Gubernur Atjeh akan mengundjukkan dan menetapkannja. Dari Penerangan Propinsi dan anggota DPRD, telah ditetapkan sdr: N. D. Pane dan Mawardi Noer.

Ketua dan Sekretaris dari Komisi tersebut, diserahkan kepada Gubernur Atjeh untuk memberikan ketetapanja.

Tugas yang akan diberikan kepada Badan Komisi, kelak akan diatur oleh D. P. D. Badan Komisi harus membuat laporannja dan diserahkan kepada D. P. D.

226. Tentang tambahan tjalon Guru sampai 50 orang (magangsystem).
(Surat B. Ex. DPRK Atjeh Utara tgl. 19/4-50 No. 645/2.)

1e. Magangsystem harus dikuatkan dan diadakan diseluruh Kabupaten.

2e. Kepada Djawatan P. P. K. Propinsi diminta supaja menindjau kembali keputusan No. 10 B. Ex. DPSU tgl. 5-3-49 fasal 36 dan setjepat mungkin hendakja memberikan laporan kepada D. P. D. Propinsi.

3e. Wang bantuan selama mendjadi magang, harus diberikan setiap bulan dan bantjaknja ditetapkan dengan djumlah yang sama untuk seluruh Kabupaten. Diminta Djawatan P. P. K. Propinsi dalam hal ini akan memberikan pertimbangannja.

227. Penerbitan setengah bulanan "Suar" dari Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh sebagai penerangan untuk Rakjat.
(Surat Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh tgl. 13/4-1950 No. 899/III/P.A.)

Untuk mendjadi bahan dalam memberikan pertimbangan, diminta kepada Djawatan Penerangan Propinsi akan memberikan penjelasan berkenaan dengan keperluan uang yang dikirimkan oleh Kementerian Penerangan R. I. sebanyak f. 10.000.- Lebih sempurna kalau salinan surat yang

dikirimkan kepada D. P. D. / berkenaan dengan pengirisan tersebut

228. Monitoring Service.

- a. kedudukannya;
 - b. Pembayaran rekening makan/minum di Atjeh Hotel dari A.S.Harrahap Pegawai yang diperbantukan pada Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh.
- (Surat Pemimpin Monitoring Service tgl.17/4-50 No. 29/A.50.)

229. Permintaan bahan2 keperluan memperbaiki rumah untuk Kantor2 Djawatan Kabupaten Atjeh Barat yang berasal dari rumah kepunjaan Maskapai Tambang Mas Marsman.

(Surat Ketua DPRK Atjeh Selatan tgl.14/4-1950 No. /Nota.)

230. Pegawai2 ahli untuk Djawatan Pertanian/Perikanan Propinsi Atjeh.

(Surat Pengantar dari Gubernur Atjeh tgl.15/2-1950 No.14/P8g/Rah.)

- A. 1e. Mengingat kepentingan "Monitoring Service" dewasa ini dan masa yang akan datang, disetujui membubarkan perusahaan tersebut terhitung mulai tgl.1 Mei 1950.
- 2e. Inventaris dari Kantor Monitoring Service, diserahkan kepada D.P.D. setelah diopname oleh Djawatan Penerangan.
- 3e. Pegawai2 Monitoring Service yang berasal dari Pegawai Negeri, dikembalikan ketempat asalnya dan yang bukan berasal dari pegawai negeri, akan diperhentikan dengan hormat.
- B. 1e. Yang bersangkutan dengan pembayaran rekening Hotel, akan diselesaikan.
- 2e. Berkenaan dengan persoon saudara A.S.Harrahap sendiri, akan ditempatkan pada Djawatan yang lain, atau diserahkan kepada saudara A.S.Harrahap untuk mengambil sesuatu ketetapan, setelah diadakan perundingan antara beliau dengan D.P.D. bagian Penerangan dan Djawatan Penerangan Propinsi

Permintaan bahan2 yang dibutuhkan untuk keperluan memperbaiki Kantor yang tersebut (lihat daftar lampiran) ketjuali No.7, seluruhnya dapat disetujui. Kepada D.P.K.Atjeh Barat diandjurkan, bahwa bambu yang dianjam, dapat dipergunakan mengganti eternit.

Dengan perantaraan Gubernur Atjeh diusulkan kepada Kementerian Pertanian/Perikanan R.I. di Djekjakarta:

- 1e. R.Hadri, sekarang Wakil Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan Propinsi Atjeh diangkat mendjadi Kepala Djawatan. Saudara R.Hadri, telah sempunjai pengalaman berpuluh tahun di daerah Atjeh. Pengalamannya dapat mendjadi djaminan atas kenaikan pangkatnya ini.
- 2e. Koesbandi Prawirodinoto, yang diusulkan oleh Wakil Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan Sumatera dalam suratnya bertanggal 9 Januari 1950 No. 1/IV/1/Bahasia, diangkat mendjadi Inspecteur Pertanian/Perikanan Propinsi Atjeh dengan berkedudukan di Keetaradja.

Tanah Atjeh, adalah daerah agraria. Daerahnya luas. Sangat membutuhkan tenaga ahli. Oleh sebab itu disamping satu Djawatan, harus pula ada kantor Inspectie Pertanian/Perikanan. Untuk itu, dimajukan saudara Koesbandi Prawirodinoto akan mengepalainja.

231. Rantjangan Perseatis Kantor Djawatan Pertanian/Perikanan Propinsi Atjeh thn. 1950 (Surat Wkl. Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan Prop. Atjeh, tgl. 3/3-'50 No. 234/IV/I.)

232. Permintaan dari Djawatan P.D.G. Prop. Atjeh untuk keperluan pengangkutan supaya diusahakan dari barang2 supply:
10 vrachtauto merk chevrolet max. laadvermogen 2½ ton;
1 motor sedan merk chevrolet;
3 pick up merk chevrolet
(Surat Wkl. Kepala P.D.G. Propinsi Atjeh tgl. 18/4-1950 No. 4198/7/U.)

233. Ongkos memperbaiki kerusakan djalan Bireuen - Takengon yang belum dibayar R. 12.033.000 + R. 1.000.000 = R. 13.033.000.- (Surat Wkl. Kepala Djawatan P.D.G. tgl. 15 April 1950 No. 4136/29/D.)

234. Usul memperhentikan Sjassuddin Kepala Indonesia Kota Kualasimpang. (Surat Gubernur Atjeh tgl. 1/4-50 No. 190a/Peg/Rah.)

235. Peraturan Daerah Kabupaten Atjeh Timur No. 4/1950.)

" d i s e t u d j u i " (lihat lampiran)

Dalam principnja disetujui dan pelaksanaannja diserahkan kepada Panitia.

Perbaikan djalan2 ini, bersangkutan dengan "R.R." - Rimba Raja - dari sdr Let. Kol. Hoesin Joesoef. Oleh karena pengeluaran "R.R." ini telah meakan biaya yang bukan sedikit, maka untuk melunaskan ketinggalan ongkos memperbaiki djalan Bireuen - Takengon sebanjak R. 13.033.000.- harus lebih dahulu diadakan pemeriksaan surat2 atau diminta keterangan lebih lanjut kepada sdr. M. Dased, sekarang pegawai Keuangan Propinsi berkenaan dengan verantwoording "R.R.". itu.

Kepada Gubernur Atjeh didjelaskan bahwa:

- 1e. Djawatan Kepala Indonesia didalam Kota2, pada umumnja diseluruh daerah Atjeh, tidak ada.
- 2e. Berkenaan dengan pengurusan pengangkutan, pemberhentian dll. pegawai Kota2 diseluruh Daerah Atjeh, istimewa Kota Koetaradja, adalag termasuk competentie DPRK dari Kota2 yang bersangkutan.
- 3e. Oleh sebab itu, urusan ajat 1e dan 2e diatas, pelaksanaannja baik diserahkan kepada DPRK Atjeh Timur.

Disetujui, dengan tjatatan bahwa uang sidang dari angganta2 DPRK Atjeh Timur banjakknja f. 10.- (sepuluh rupiah) untuk satu kali sidang. Maksud satu kali sidang disini, jaitu sehari sidang. Sekalipun dalam satu hari itu 2 atau 3 kali berapat, itu nananja satu kali sidang.

Baptis Gubernur
11/5-50

KEPUTUSAN

Sidang anggauta Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi
Atjeh pada hari SELASA, tanggal 2 Mei 1950.-

No. 23.

Sidang dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR ATJEH
Anggauta jang hadir : 1. Tgk. M. Noer El Ibrahimy
: 2. OKH. Salamoeddin
: 3. A. R. Hasjim
: 4. Abdul Gani
tidak hadir : 5. T. M. Amin
Wkl. Sekretaris : Kamaroesid

A T J A R A :


236. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Atjeh. Diandjurkan kepada Gubernur Atjeh, akan mengangkat mendjadi Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Atjeh, saudara ABOE BAKAR, bekas Pegawai Tinggi N.R.I. pada Djawatan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Sumatera, terhitung mulai tgl. 1 Mei 1950.-
237. Rumah2 jang kosong dalam lingkungan Kota Koetaradja. Dengan perantaraan Gubernur Atjeh, diminta supaya semua rumah2 jang didalam Pengawasan Pemerintah, jang pada waktu ini tidak ditempati oleh jang berhak, oleh karena telah meninggalkan Kota Koetaradja, seperti rumah bekas Tuanku Sulthan Siak, bekas anggauta Badan Executief D.P.S.O. Yunan Masution, Moestafa Soeleiman dll. nja, dapat diserahkan kepada
1. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi saudara Aboe Bakar
 2. Kepala Djawatan Penerangan Propinsi saudara N.D. Pane
 3. Anggauta D.P.D. Propinsi Atjeh saudara OKH. Salamoeddin
 4. A. Gafoer Achir, Patih d/p pada Propinsi

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Gubernur Atjeh
2. Anggauta Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh.-

Koetaradja, tanggal 2 Mei 1950.-

A/n. DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI ATJEH,
Ketua, Wkl. Sekretaris,


(Tgk. M. Daed Beureueh.)


(Kamaroesid.)